

Vol. II No. 4 Oktober - Desember 2022

ISSN : 2775 - 2380

# JURNAL FADILLAH

## MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM & UMUM



PRODI (S1) MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683 Fax. 061-6615683 Medan Estate 20371

**KEBIJAKAN KEPALA MADRASAH DALAM PENGADAAN SARANA  
PRASARANA PENDIDIKAN DI MAN 3 MEDAN**

Nurul Fazariah

[nurulfazariah2000@gmail.com](mailto:nurulfazariah2000@gmail.com)

Jenjang Pendidikan S1 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah  
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan

2022

**Abstrak** : Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi S1 pada prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, studi dokumentasi, dan juga wawancara langsung. Dalam penelitian ini kebijakan merupakan hal yang mendasar dalam suatu lembaga, terkhusus lembaga pendidikan, dimana kebijakan tersebut diputuskan oleh pimpinan suatu madrasah yaitu kepala madrasah untuk menjadikan madrasah agar menjadi lebih baik kedepannya terkhusus pada bidang sarana prasarana pendidikan di madrasah. Dalam hal sarana prasarana kebijakan yang dilakukan kepala madrasah MAN 3 Medan yaitu dengan memfasilitasi seluruh kebutuhan pembelajaran dengan semaksimal mungkin, tetapi fakta dilapangan masih ditemukan beberapa kekurangan fasilitas seperti fasilitas kelas, kamar mandi, musholla dan jalan didalam wilayah madrasah dan hal tersebut terjadi dikarenakan terbatasnya dana namun ada juga beberapa pihak menyebutkan karena kurangnya kepedulian kepala madrasah. Hal tersebut ditemukan berdasarkan wawancara dan data yang dikumpulkan peneliti saat berada di lapangan.

**Kata kunci** : Kebijakan Kepala Madrasah, Sarana dan Prasarana Pendidikan

### **Pendahuluan**

Dalam pendidikan kualitas ataupun mutu dalam pendidikan menjadi hal utama yang perlu di perhatikan bagi semua pihak yang berkecimpung dalam

dunia pendidikan. Mulai dari perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai dengan organisasi atau instansi penyelenggara pendidikan tentu mengharapkan pendidikan dengan pembelajaran yang berkualitas baik. Pada era globalisasi saat ini menjadi era persaingan yang sangat ketat khususnya dalam menentukan kualitas pendidikan tepatnya pada pemenuhan fasilitas pendidikan yang mendukung.

Menurut Sylvia dikutip dalam jurnal terkait dengan mutu pendidikan itu tidak terlepas dengan salah satu komponen pendidikan yaitu mengenai sarana prasarannya. Terkait sarana prasarana perlu adanya pengelolaan karena ini bertujuan untuk memberikan fasilitas belajar yang sistematis dalam pelaksanaan pendidikan agar tugas-tugas operasional dapat dilaksanakan dengan baik serta dengan tujuan yang telah ditetapkan juga dapat tercapai. Jika pengelolaan infrastruktur dilembaga pendidikan terpelihara dan jelas kegunaannya maka peserta didik dapat berjalan dengan seefisien mungkin karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang perlu di perhatikan dalam proses pendidikan (Sylvia Diah Kusuma Wardani, 2021: 518)

Terkait dengan hal tersebut sarana prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan, tepatnya menjadi salah satu komponen dalam menunjang jalannya proses pendidikan. Dengan sarana prasarana yang memadai maka proses pendidikan dapat berjalan dengan kondusif dan berlangsung nyaman. Dapat diartikan sarana pendidikan adalah semua fasilitas (peralatan, perlengkapan, bahan dan perabotan) yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar agar tujuan dari pendidikan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuannya.

Sedangkan prasarana pendidikan merupakan fasilitas yang menunjang proses dari pendidikan dan pengajaran. Secara otimologis (arti kata) sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti meja, kursi, buku dan sebagainya. Sedangkan secara otimologis prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti bangunan madrasah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan alat bantu dalam dunia pendidikan. Meskipun hanya sebagai alat bantu adanya sarana prasarana memberikan manfaat besar bagi pendidikan, seperti memberikan

kenyamanan dan menunjang kelancaran kegiatan di madrasah, memberikan daya tarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi siswa, menunjang dalam semua kegiatan sekolah salah satunya kegiatan non akademik, membantu siswa untuk lebih banyak melakukan kegiatan dalam bentuk pengembangan diri. Seiring perkembangan zaman, harapan yang dibebankan pada dunia pendidikan sangat banyak, tetapi di sisi lain dunia pendidikan mempunyai banyak masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di madrasah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh madrasah adalah masalah sarana prasarana pendidikan.

Adapun peraturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait susunan standar sarana dan prasarana pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42. Dalam pendidikan tentunya ada proses belajar mengajar kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan memanfaatkan fasilitas (sarana prasarana yang tersedia di madrasah). Proses belajar mengajar yang dilakukan di madrasah tentu akan berjalan dengan lancar jika madrasah memiliki sarana prasarana yang memadai, baik dari segi jumlah, keadaan, maupun kelengkapannya. Karena dengan adanya sarana prasarana yang lengkap dan memadai, maka guru tidak akan menyampaikan materi pelajaran secara lisan saja melainkan juga dapat menggunakan media sarana prasarana yang tersedia di madrasah.

Dalam proses pengadaan sarana prasarana yang ada di madrasah dilakukan dengan beberapa tahap manajemen yaitu dengan cara melakukan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan dan pengendalian serta penghapusan. Oleh karena itu sebagai seorang kepala madrasah, kebijakan yang dibuat dan diputuskan dalam pengadaan sarana prasarana sangat berpengaruh besar, karena dengan sarana prasarana lengkap yang disediakan di madrasah dan cara memanajemen yang baik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jalannya program pendidikan termasuk kegiatan belajar-mengajar serta dapat meningkatkan kepuasan peserta didik sehingga meningkatkan prestasi belajarnya baik bidang akademik maupun non akademik.

## **Kajian Teori**

1. Pengertian Kebijakan Kepala Madrasah

Kebijakan kepala madrasah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan kepala madrasah. Agar dapat mengetahui dan memahami makna dari kebijakan kepala madrasah, terlebih dahulu perlu diketahui makna kebijakan itu sendiri. Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu “*polis*” yang artinya kota. Pada dasarnya setiap ahli tentu memiliki pengertian kebijakan yang berbeda-beda namun memiliki satu titik kesamaan yakni seperangkat tujuan atau sasaran untuk dicapai, peraturan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Seperti, menurut Indra fachrudi sebagai penulis buku kebijaksanaan pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa kebijakan adalah *wisdom*, sedangkan kebijaksanaan adalah *policy*.

Kebijakan adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, kemudian dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku. Sedangkan kebijaksanaan (*policy*) adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun dengan maksud yang diikat oleh kebijaksanaan tersebut (Imron, 2008: 16-17). Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat untuk dijadikan pedoman dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.

Kepala madrasah merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan pendidikan yang harus memiliki dasar kepemimpinan yang bijaksana. Untuk itu, setiap kepala madrasah harus memahami kunci sukses kepemimpinannya, dimulai dari pemahaman mengenai pentingnya kepemimpinan kepala madrasah, indikator kepemimpinan kepala madrasah, kepemimpinan yang efektif, sepuluh kunci sukses kepemimpinan kepala madrasah, model kepemimpinan kepala madrasah yang ideal, masa depan kepemimpinan kepala madrasah, harapan guru terhadap kepala madrasah, sampai pada etika kepemimpinan kepala madrasah.

Berdasarkan beberapa pemaparan dan pendapat para ahli di atas, dapat dipahami dan diambil kesimpulan, bahwa kebijakan kepala madrasah adalah sesuatu yang sebelumnya telah dianalisis dan berubah

menjadi hasil keputusan-keputusan yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh kepala madrasah dengan kemampuan menggerakkan segala sumber yang ada pada madrasah sehingga dapat diberdayakan secara maksimal untuk seseorang atau sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan tepatnya untuk madrasah itu sendiri. Adapun yang menjadi tahapan dalam pembuatan kebijakan, diantaranya dilakukan beberapa tahap yaitu (Dunn, 1994 :25):

- a. Penyusunan agenda (Perumusan masalah)
- b. Formulasi kebijakan (Peramalan kemungkinan yang dapat dipakai)
- c. Adopsi kebijakan (Rekomendasi)
- d. Impelemntasi kebijakan (Pemantauan dari hasil implementasi)
- e. Penilaian kebijakan (Evaluasi dari implementasi).

## 2. Pengertian Sarana Prasarana Pendidikan

Secara etimologi sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya buku, laboratorium dan sebagainya. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya bangunan madrasah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti haman, kebun, taman madrasah, jalan menuju madrasah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman madrasah untuk belajar biologi, haman madrasah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Adapun peraturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait susunan standar sarana dan prasarana pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 yang berbunyi: “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan

sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan” (Pemerintah Indonesia, 2005: 42).

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0079/ 1975 dalam M. Daryanto, sarana pendidikan terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu (Daryanto, 1998:51) :

- a. Bangunan dan perabot madrasah
- b. Alat pelajaran yang terdiri dari buku-buku dan alat-alat peraga serta laboratorium
- c. Media pendidikan audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.

Menurut Suharsimi Arikunto sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

Sri Minarti menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti haman, kebun, dan taman (Minarti, 2011 : 251).

Dapat diambil kesimpulan kembali berdasarkan beberapa pengertian sarana prasarana di atas bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah semua alat atau benda bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan termasuk pada kegiatan

belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.

### 3. Kebijakan Kepala Madrasah dalam Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan

Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tentu mengalami proses berpikir. Sebab tanpa berpikir seorang pemimpin akan mengambil keputusan yang tidak tepat karena memiliki pandangan yang sempit terhadap permasalahan. Permasalahan yang di maksud adalah mengenai bagaimana kemampuan seorang kepala madrasah dalam membuat kebijakan terkait dengan pengadaan fasilitas pembelajaran, yaitu mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk pendidikan tersebut. Adapun beberapa kebijakan yang dapat dijalankan kepala madrasah dalam proses pengadaan sarana prasarana yaitu kebijakan distributif, regulatif dan ekstraktif.

#### a. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif adalah suatu kebijakan dalam mengalokasikan suatu pelayanan atau manfaat dari individu, kelompok maupun lembaga. Dengan kata lain kebijakan distributif, yakni kebijakan yang kondusif untuk melayani dan memberikan manfaat bagi banyak orang atau sekelompok orang (Faizal, 2021: 40). Terkait pendidikan, kebijakan distributif ini adalah kebijakan mengenai pelayanan pendidikan terhadap para peserta didik, pendidik mulai dari kelengkapan fasilitas belajar sampai kepada pelayanan proses pendidikan lainnya. Terkait pendidikan, kebijakan distributif ini merupakan kebijakan yang dapat dilihat dari bagaimana seorang kepala madrasah dalam melakukan pelayanan pendidikan disuatu lembaga pendidikan yang ia pimpin.

#### b. Kebijakan Regulatif

Kebijakan regulatif adalah kebijakan yang memberlakukan larangan terhadap perilaku individu atau kelompok, membatasi sekelompok individu dan lembaga, atau sebaliknya, memaksa jenis perilaku tertentu. Biasanya kebijakan ini bersifat protektif atau mengatur pada prosesnya. Terkait hal itu kebijakan regulatif dalam



pendidikan ini bagaimana peran dari kepala madrasah dalam mengatur lembaganya sesuai dengan peraturan UU tentang segala yang dapat dilakukan oleh seorang kepala madrasah dalam memajukan kualitas pendidikan.

c. Kebijakan Ekstraktif

Kebijakan ekstraktif adalah yaitu penyerapan sumber-sumber materiil dan sumber daya manusia yang ada pada lembaga maupun masyarakat umumnya. Maksud dari kebijakan ekstraktif dalam pendidikan ini adalah sebagai seorang stakeholder kepala madrasah melakukan pemberdayaan yang ada dalam pendidikan, baik dari pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya terkhusus dengan pengadaan sarana prasarana pendidikan. Kebijakan Ekstraktif ini terkait kerjasama yang dilakukan kepala madrasah maupun komite madrasah dengan lembaga luar seperti DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) terkait pengadaan sarana prasarana pendidikan atau justru dengan menggunakan dana pembangunan madrasah (komite madrasah) dalam melakukan pengadaan sarana prasarana madrasah.

## **Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu tentang pemahaman dan pemaknaan mengenai kebijakan kepala madrasah dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Meleong, 2009: 4). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Dimana pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Persepektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam. Sebab itu tidak mengherankan jika terdapat anggapan bahwa *Qualitative research is many thing to many people* (Afrizal, 2014: 12). Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan fenomenologi yaitu

berdasarkan fenomena yang terjadi atau bersifat naturalistik. Jadi, pada tentunya penelitian ini tidak berfokus pada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya, melainkan pada proses yang dialami peneliti saat mengumpulkan data dan fakta yang diperlukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan bersifat fenomenologi yaitu dengan berdasarkan perspektif dari peneliti terkait dengan data-data yang dikumpulkan sesuai yang telah didapatkan saat di lapangan. Diistilahkan dengan “Naturalistik”, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian terjadi secara ilmiah, dan bersifat apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan data dan kondisi, menekankan pada deskripsi secara alami yang didapatkan berdasarkan lapangan penelitian. Pengambilan data dilakukan dari keadaan yang sewajarnya dikenal dengan sebutan pengambilan data secara alami atau naturalistik (Akunto, 2006: 12).

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan (Ghoni, 2012: 165). Yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Dalam penelitian ini penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan namun hanya sebagai pengamat, dan dalam observasi ini penulis terjun langsung ke lapangan.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Sitorus, 2011: 87). Pada teknik pengumpulan data dengan wawancara ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Sebelum wawancara dilakukan, pewawancara sebelumnya telah menyiapkan instrumen sebagai

pedoman untuk wawancara, selain itu wawancara menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, dan alat –alat lain seperti buku dan pena untuk catatan-catatan kecil yang memungkinkan mendukung agar wawancara berjalan lancar. Wawancara dilakukan dengan kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana, guru, dan siswa. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Peneliti menggunakan teknik ini karena dengan menggunakan wawancara peneliti akan dengan mudah mengetahui informasi yang berkaitan dengan objek yang ingin diteliti dengan berkomunikasi langsung kepada subjek yang diteliti.

c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

Studi dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk pengujian suatu peristiwa yang berguna sebagai sumber data (Hidayat, 2011: 86). Dari penggunaan dokumen ini peneliti memperoleh data atau informasi yang tidak ditemukan dalam wawancara ataupun observasi yang meliputi: profil madrasah, struktur organisasi, data siswa, tenaga pengajar, serta sarana prasarana madrasah . Selain itu pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses wawancara dan observasi, yaitu dengan mengambil rekaman wawancara, mengambil gambar, dan catatan hasil wawancara dan biasanya studi dokumentasi dapat diperoleh dengan menggunakan kamera *handphone*.

3. Teknik Analisis Data

Data yang didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi pada masalah tentang Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan di MAN 3 Medan. Dengan cara menyusun, menghubungkan dan mereduksi data dan menarik kesimpulan data selama dan sesudah pengumpulan data. Miles and

Huberman dalam Meleong mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini mereduksi data diperlukan untuk membantu peneliti dalam menulis hasil data lapangan. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif beberapa jenis bentuk penyajian datanya adalah bentuk uraian singkat, bagan dan sebagainya. Melalui penyajian data, maka data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, peneliti akan menyimpulkan tentang apa dan bagaimana kebijakan yang dibuat kepala madrasah dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan di MAN 3 Medan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan alat bergerak atau tidak bergerak yang digunakan secara langsung atau tidak langsung yang menunjang jalannya proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di suatu madrasah seharusnya harus dalam kondisi baik dan memadai sehingga dapat membantu berjalannya proses pendidikan yang ada di madrasah tersebut. Di MAN 3 Medan kondisi sarana dan prasarana dapat dikatakan masih banyak kekurangan. Ada sarana prasarana yang tidak dapat dioperasikan dengan baik, seperti kamar mandi peserta didik yang sangat minim fasilitasnya seperti pintu dalam keadaan rusak, beberapa kelas yang terbengkalai seperti

pintu rusak, jendela rusak, lantai rusak dan asbes yang rusak. Tanpa kebijakan yang jelas, proses peningkatan dari pendidikan itu tidak akan terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal.

Untuk menjaga sarana dan prasarana agar selalu siap pakai maka diperlukan kebijakan kepala madrasah dalam melakukan manajemen sarana dan prasarana. Dengan adanya kebijakan dan manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan madrasah yang berkualitas, bersih, rapi dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi guru maupun peserta didik untuk berada di madrasah dalam menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) maka secara langsung akan meningkatkan pembelajaran yang ada di madrasah tersebut.

Di MAN 3 Medan, Kebijakan yang dilakukan kepala madrasah dalam pengadaan sarana prasarana pendidikannya yaitu dengan memonitoring wakamad bidang sarana prasarana, serta terus memantau apa yang menjadi kekurangan dalam fasilitas pembelajaran di madrasah tersebut. Namun beberapa responden mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat kepala madrasah belum secara utuh dalam implementasinya, selain itu peneliti juga masih banyak menemukan sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai di madrasah tersebut. Jika kendala utama adalah dana tentu fasilitas yang masih bisa diperbaiki dengan tenaga masyarakat madrasah dapat meminimilisir dana tersebut, ditambah lagi madrasah tersebut memiliki basic plus keterampilan dan riset.

Terkait pengadaan sarana prasarana pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan penyediaan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Proses pengadaan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan daftar perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pengadaan barang tersebut tidak semua permintaan sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi, hal tersebut harus disesuaikan dengan anggaran yang ada, artinya sarana dan prasarana yang paling mendesak untuk dipenuhi akan lebih diutamakan dalam proses pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran tidak hanya bersumber dari RAPBS, tetapi juga bersumber dari sumbangan masarakat/ perusahaan, dan dana bos dan dana komite madrasah.

Menurut Gunawan, pengadaan adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang/ benda/ jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas (Ari, 2002

:135). Pengadaan sarana dan prasarana di madrasah pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang telah disusun sebelumnya. Teori yang lainnya menurut Suryosubroto, proses pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh yaitu pembelian denganbiayapemerintah, pembelian dengan biaya SPP, bantuan dari BP3 dan bantuan dari masyarakat lainnya (Suryosubroto, 2004: 116 ). Merujuk pada teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadaan yang dilakukan di MAN 3 Medan sudah baik dan sudah terlaksana sesuai dengan kesepakatan bersama. Hanya ada faktor yang mengakibatkan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran tidak semuanya terwujud yaitu karena dana yang dimiliki madrasah masih kurang untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang diperlukan guru dan juga peserta didik. Karena dana yang ada dari pemerintah dan komite madrasah belum membantu sepenuhnya.

Adapun mekanisme pengadaan yang dilakukan kepala madrasah di MAN 3 Medan adalah dengan kebijakan esktraktif yaitu kebijakan dimana seluruh fasilitas sarana prasarana itu diadakan karena adanya dana. Adapun yang menjadi sumber dana ini adalah pemerintah sendiri dan komite madrasah. Proses pengadaan sarana prasarana juga berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun, sehingga pada awal tahun pada penerimaan peserta didik baru seluruh fasilitas pendidikan dapat di tunjang dengan baik, namun tetap tidak menutupi kemungkinan fasilitas yang sudah diadakan akan mengalami kerusakan-kerusakan, bukan hanya karena faktor ulah peserta didik mauapun warga madrasah melainkan karena umur dari fasilitas tersebut yang sudah tua dan lambat laun tentu akan mengalami kerusakan. Dalam melakukan pengadaan di MAN 3 Medan tidak bersifat instan melainkan adanya prosedur dan bersifat kondisional.

Dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pastinya akan terdapat faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa di MAN 3 Medan yang menjadi faktor pendukung sarana dan prasarana pendidikan yaitu adanya kerjasama yang solid anantara wakamad dengan tim sarpras dalam melakukan perbaikan yang menjadi faktor penghambatnya yaitu kurangnya dana untuk mewujudkan sarana prasarana yang memadai.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa, Kebijakan kepala madrasah dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan di MAN 3 Medan setelah mengamati dan mencermati dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang ada di MAN 3 Medan masih minim dan kondisinya ada yang rusak ringan dan ada yang rusak berat. Peneliti juga melihat kurangnya manajemen sarana prasarana di MAN 3 Medan, karena banyaknya fasilitas yang tidak terawat dengan baik seperti kelas, kamar mandi, musholla dan jalan dalam kawasan madrasah.
2. Kebijakan kepala madrasah dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan di MAN 3 Medan kurang di implemmentasikan dengan baik, terkhusus pada sarana prasarana kelas dan kebutuhan peserta didik seperti kamar mandi. Manajemen sarana prasarana yang dilakukan kepala madrasah dengan memonitoring WKM bidang sarana untuk memantau segala yang menjadi kekurangan pada madrasah tersebut, namun pada implemmentasinya juga masih kurang seperti ditemukan dilokasi penelitian. Peneliti juga melihat kebijakan kepala madrasah dalam hal sarana prasarana sangat minim, dibuktikan bahwa kepala madrasah jarang memantau kelas-kelas yang ada di madrasah tersebut berdasarkan tanggapan dari beberapa responden saat melakukan wawancara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Akunto, S. (2006). *Proses Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ari, G. (2002). *Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daryanto, H. (1998). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (1994). *Public policy Analysis : An Introduction Second Edition*. Amerika Serikat: University of Pittsburgh.
- Ghoni, M. D. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Hidayat, S. d. (2011). *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Imron, A. (2008). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Indonesia, Peraturan Pemerintah. (2005). Standar nasional pendidikan. Jakarta.

Meleong, L. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Minarti, S. (2011). *Manajemen Madrasah*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.

Muhammad Faizal, D. Y. (2021). Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Madrasah Sendangsari Pajangan Bantul. *Jurnal Elementaris*, 40.

Sitorus, M. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Medan : IAIN Press.

Suryosubroto. (2004). *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sylvia Diah Kusuma Wardani, d. S. (2021). Pengelolaan sarana dan prasarana dalam menunjang mutu pembelajaran peserta didik di masa pandemi Covid-19. *Jurnal inspirasi manajemen pendidikan*, 518.